

JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber

Deny Pratama¹, Rusto Nawawi², Yeyen Parlina³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon

¹denypratama715@gmail.com, ²rusto@stiecirebon.ac.id, ³yeyen@stiecirebon.ac.id

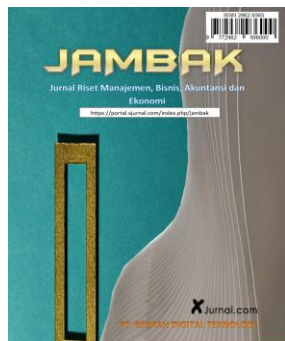
ABSTRACT

One source of income that makes a major contribution to Cirebon Regency is motor vehicle tax and transfer fees because many people use motorized vehicles, both two-wheeled and more. However, not all people comply with the tax burden that must be paid, among the causes is the absence of an image or estimate of how much the tax burden must be paid each tax due. This study aims to find out how to calculate motor vehicle tax and motor vehicle transfer fees at the Regional Revenue Management Headquarters for Cirebon I Sumber Regency. As for the realization of Motor Vehicle Tax revenue in 2020 with an ineffective assessment it only reached 73.22%, in 2021 with a very effective assessment it reached 104.04%, in 2022 with a very effective assessment it reached 103.24% and Motor Vehicle Name Transfer Fee receipts in 2020 with an ineffective rating of only 75.89%, in 2021 with a very effective rating of 104.84%, in 2022 a very effective assessment of 101.36%. The analytical method used is descriptive qualitative analysis which is trying to describe a social phenomenon that is focused on solving problems in the present and the future. The results of the study show that the motor vehicle tax calculation system and motor vehicle transfer fees in P3DW Cirebon Regency are in accordance with West Java government regulations. It is better to evaluate the education or introduction to the public regarding how to calculate PKB and BBNKB so that it becomes easier, simpler, informative and innovative.

Keywords: Calculation System, Local Tax, Education, Motorized Vehicles

ABSTRAK

Salah satu sumber pendapatan yang memberi kontribusi besar bagi Kabupaten Cirebon adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun lebih. Namun tidak semua masyarakat mematuhi beban pajak yang harus dibayarkan, diantara penyebabnya adalah tidak adanya gambaran atau perkiraan berapa beban pajak yang harus dibayarkan setiap jatuh tempo dari



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber. Adapun untuk realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 dengan penilaian tidak efektif hanya mencapai 73.22 %, tahun 2021 dengan penilaian sangat efektif dengan mencapai 104,04 %, tahun 2022 dengan penilaian sangat efektif mencapai 103,24 % dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 dengan penilaian tidak efektif hanya mencapai 75.89 %, tahun 2021 dengan penilaian sangat efektif dengan mencapai 104,84%, tahun 2022 penilaian sangat efektif dengan mencapai 101,36%. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu berusaha menggambarkan suatu gejala sosial yang tertuju pada pemecahan masalah di masa sekarang dan mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di P3DW Kab. Cirebon adalah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Jawa Barat. Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap edukasi atau pengenalan kepada masyarakat terkait cara perhitungan PKB dan BBNKB agar menjadi lebih mudah, sederhana, informatif serta inovatif.

Kata Kunci: Sistem Perhitungan, Pajak Daerah, Edukasi, Kendaraan Bermotor.

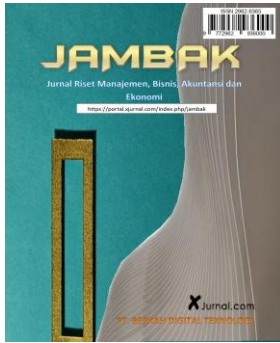


This work is licensed under a [Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki pendapatan melalui dua sumber utama, apalagi sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai kepentingan atau tuntutan mashlahat umum kepada rakyatnya, khususnya dalam pembangunan dalam negeri seperti infrastruktur, belanja pegawai, belanja barang, subsidi, bunga dan cicilannya serta lain lainnya, sumber yang pertama sebagai pendapatan negara yaitu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan kedua adalah pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997) seperti misal keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengelompokan PNBP ini kemudian ditetapkan PP No. 14 Tahun 2014 yang berlaku umum di semua Departemen dan Lembaga Non Departemen. Adapun pajak sendiri berdasarkan kewenangannya, dapat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak pusat dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara secara nasional. Sementara Pajak daerah yaitu pajak yang



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



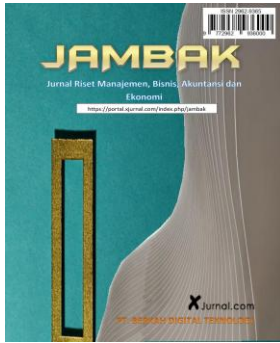
dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah secara perwilayah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan istilah BAPENDA Propinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah. Maka Kepala Badannya atas nama Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi pemilik kendaraan bermotor.

Peraturan dasar PKB dan BBNKB tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)[1] dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan perhitungan dasar pengenaan pajak dalam rangka pelaksanaan pemungutannya tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011.

Implementasi perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB tersebut dilaksanakan melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang dalam hal ini Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber termasuk salah satu instansi di dalamnya dan berada dalam naungan BAPENDA Jawa Barat. Dan berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang tupoksi dari UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, maka Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi Pendataan, Penetapan, Penerimaan dan Penagihan. Adapun fungsinya yaitu :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi pendataan dan penetapan, penerimaan dan penagihan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Permasalahan muncul ketika masyarakat mulai teringat akan kewajiban pajak pertahunnya bahkan tak sedikit dari masyarakat yang pada akhirnya mengacuhkan kewajiban tersebut dengan dalih tak memperkirakan berapa beban pajak kendaraan motor yang harus dibayarkan.

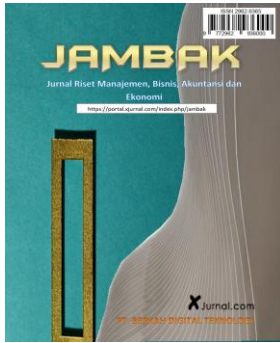
Masyarakat tidak mengetahui persis seperti apa perhitungan pajak kendaraan bermotor, apalagi bea balik nama kendaraan bermotor semisal ketika seseorang hendak membeli motor ataupun mobil maka dapat diproyeksikan berapa pajak yang harus dibayar. Oleh karenanya dapat diasumsikan bahwa terdapat ketidaktahuan masyarakat terkait perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama sehingga hal tersebut dapat berefek pada menurunnya pembayaran pajak ulang di tahun mendatang dikarenakan pemilik kendaraan baik perseorangan maupun instansi tidak menghitung seberapa besar beban pajak sebagai tanggungan tahunannya. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setiap tahunnya terjadi fluktuasi dan selalu dikaitkan dengan efektifitas pencapaian realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah: Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan daerah yang khusus ada pada



JAMBAC

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



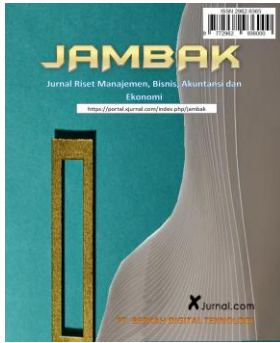
- bidang nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan Demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



roda dan 12 motor. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik roda dua atau roda empat wajib membayar pajak yang masuk ke pajak daerah kabupaten/kota dan hasil dari pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan UU PDRD, paling sedikit 10 % dari bagi hasil yang diterima pemerintahan daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk modal pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

A. Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor, adalah:

- Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
- Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor, adalah:
- Kereta api;
- Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

B. Subjek Pajak

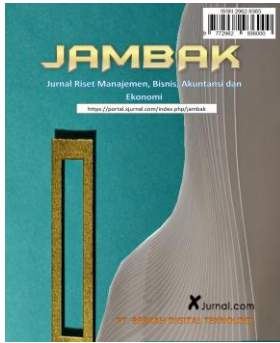
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- Orang pribadi;
- Badan; yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

C. Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- Orang pribadi;



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025

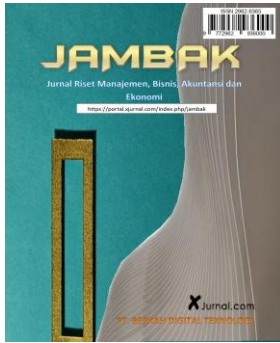


PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



2. Badan; yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
- D. Dasar Pengenaan Pajak
- Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
 - a. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
 - b. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
 - c. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
 - d. Harga Pasaran Umum, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
 - e. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - (1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - (2) penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - (3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - (4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - (5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - (6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - (7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - f. Bobot, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025

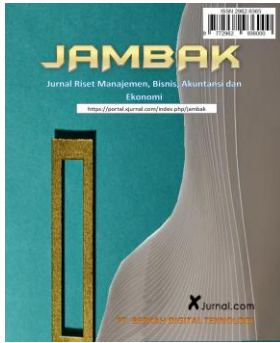


PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



- (1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- (2) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- g. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - (1) Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - (2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - (3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
- h. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.
- E. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1.75%
 2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2.25%;
 3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 2.75%;
 4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3.25% ;
 5. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya , sebesar 3.75% ;
 6. Tarif PKB angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri, ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
 7. Tarif PKB ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/ atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 8. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri serta lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5%> (nol koma lima persen).
 9. Tarif PKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri, ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Perhitungan Pajak Besar pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak.

10. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

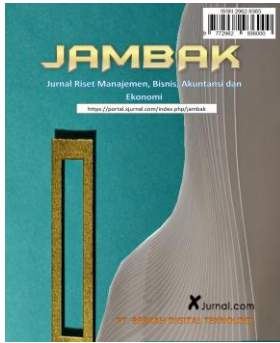
$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

11. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar:

- 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan;
- 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang;
- 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

12. Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:

- 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi;
- 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang; dan



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025

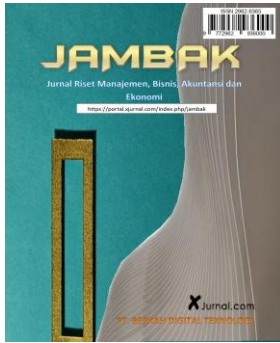


PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



- c. 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
13. Tarif BBNKB hasil lelang atas kendaraan bermotor bekas pemakaian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Umur kendaraan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB;
 - b. Umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB; dan
 - c. Umur kendaraan di atas 10 (sepuluh) tahun, sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.
 - d. Tarif BBNKB hasil Lelang atas Kendaraan Bermotor bekas pemakaian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang telah dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dan 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
14. Tarif BBNKB hasil lelang barang sita/ rampas Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas Kendaraan Bermotor milik pribadi, Badan ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dan 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
15. Tarif BBNKB hibah, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor yang belum dikenakan BBNKB penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB;
 - b. Kendaraan bermotor yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB;
 - c. Hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang sematamata bergerak di bidang sosial dan jatah sosial keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB; dan



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



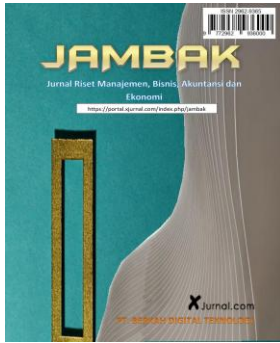
PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



- d. Hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang sematamata bergerak di bidang sosial dan jatah sosial keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1 % (satu persen) dari NJKB;
 - e. Tarif BBNKB ubah bentuk, ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKB perubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/ atau kompensasi;
 - f. Dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang berlaku; dan
 - g. Tarif BBNKB ubah fungsi, sama dengan tarif BBNKB sebelumnya.
- F. Masa Pajak
1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
 2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka
 3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- G. Saat Terutang Pajak
- Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak melakukan pembayaran Pajak pada saat masa jatuh tempo tanggal akhir pajaknya .

Kerangka pemikiran ini menjelaskan terhadap hal hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka, sehingga muncul kerangka pemikiran sebagai berikut :



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

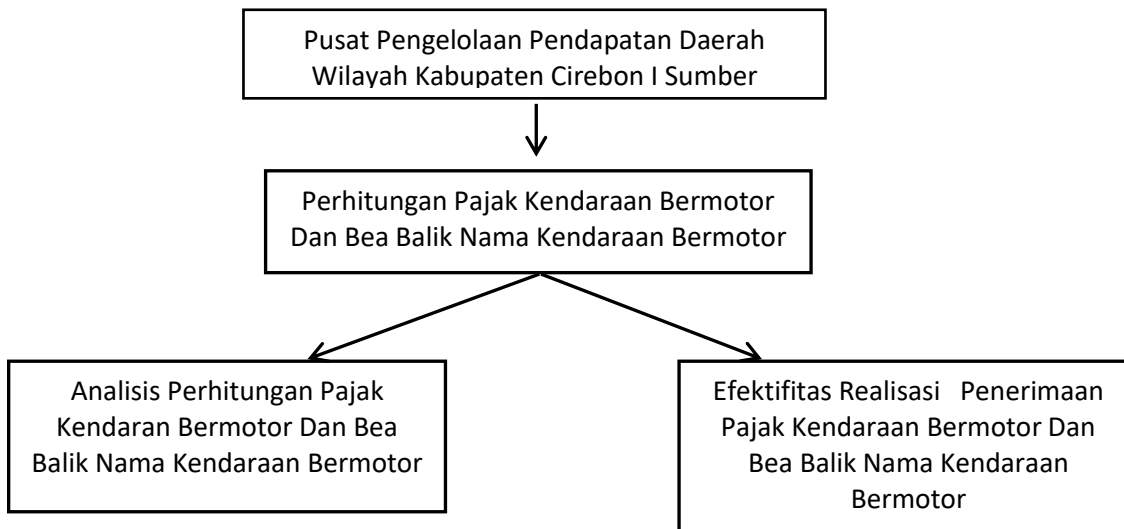
<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



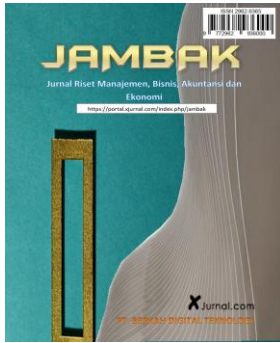
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

1. Diduga Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Diduga Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Diduga Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum efektif.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai mekanisme perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis mendalam terhadap sistem perhitungan pajak dan tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah tanpa melakukan uji hipotesis secara kuantitatif.



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai dan pejabat terkait di lingkungan UPTD P3DW Kabupaten Cirebon I Sumber, serta observasi terhadap proses penetapan dan perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi literatur, meliputi laporan tahunan penerimaan pajak, data realisasi target PKB dan BBNKB periode 2020–2022, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013, dan perubahannya melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020.

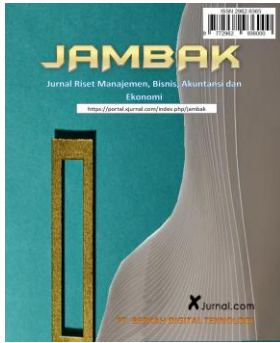
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta menilai efektivitas penerimaan pajak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber selama tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem perhitungan pajak yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada beberapa tantangan dalam hal edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai besaran pajak yang harus dibayar.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan analisis data, perhitungan PKB dan BBNKB di P3DW Kabupaten Cirebon I Sumber dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 yang mengatur dasar pengenaan pajak, yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang disesuaikan dengan bobot kerusakan jalan dan dampak lingkungan. Metode ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa tarif PKB dihitung berdasarkan beberapa kategori kepemilikan kendaraan dan jenis kendaraan, mulai dari 1.75% hingga 3.75% untuk kendaraan pribadi, dengan tarif khusus yang lebih rendah untuk kendaraan pemerintah, TNI, dan Polri.

Temuan menunjukkan bahwa sistem ini diterapkan dengan baik dalam operasional harian, meskipun ada beberapa kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap komponen perhitungan. Hal ini dapat dilihat dari temuan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui perincian komponen pajak yang harus dibayar, terutama terkait dengan pengaruh bobot



JAMBAC

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



kendaraan terhadap nilai pajak yang dikenakan. Menurut beberapa informan, kurangnya edukasi terkait perhitungan pajak ini menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan.

Efektivitas Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama periode 2020–2022 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, penerimaan PKB tercatat tidak efektif dengan capaian 73.22%, sementara pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yang cukup baik, masing-masing dengan capaian 104.04% dan 103.24%, yang menandakan bahwa pencapaian target pajak dapat dikategorikan sangat efektif pada dua tahun terakhir. Begitu pula dengan penerimaan BBNKB yang pada tahun 2020 hanya tercatat 75.89%, namun mencapai 104.84% pada 2021 dan 101.36% pada 2022.

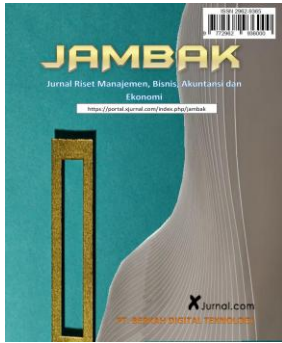
Meskipun terdapat pencapaian yang sangat efektif di dua tahun terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor edukasi dan pemahaman masyarakat tetap menjadi kendala utama dalam penerimaan pajak yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang memadai terhadap perhitungan dan besaran pajak yang harus dibayar (Sulaiman, 2020; Aditya, 2021).

Berdasarkan temuan tersebut, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dapat meningkat lebih signifikan apabila terdapat upaya yang lebih besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan cara perhitungan pajak yang lebih transparan dan mudah dipahami. Penerapan teknologi informasi dalam sistem e-Samsat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka.

Analisis Kritis Terhadap Sistem Perhitungan dan Implementasinya

Sistem perhitungan PKB dan BBNKB yang diterapkan oleh P3DW Kabupaten Cirebon I Sumber sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Namun, hasil temuan mengindikasikan adanya gap antara sistem yang sudah ada dan pemahaman masyarakat yang masih terbatas. Sebagaimana disebutkan oleh Yeyen Marlina (2022) dalam kajiannya, meskipun kebijakan dan regulasi yang ada cukup jelas, pelaksanaan di lapangan sering kali terbentur pada kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang detail komponen perhitungan pajak yang berlaku.

Salah satu upaya yang dapat diambil untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan meningkatkan kualitas sosialisasi mengenai perhitungan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas informasi melalui platform digital seperti



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



aplikasi e-Samsat dan website yang lebih informatif dapat menjadi salah satu strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Pada tahun 2021, Samsat online menjadi salah satu solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan menekan potensi kesalahan dalam perhitungan pajak, sebagaimana terbukti dari meningkatnya efektivitas penerimaan pada tahun 2021 dan 2022.

Saran untuk Peningkatan Efektivitas Penerimaan Pajak

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang ada, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB. Pertama, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara perhitungan dan pentingnya kewajiban pajak. Program-program edukasi berbasis teknologi dan informasi dapat diperkenalkan, misalnya melalui video tutorial di media sosial atau aplikasi mobile yang dapat diakses masyarakat secara mudah dan cepat.

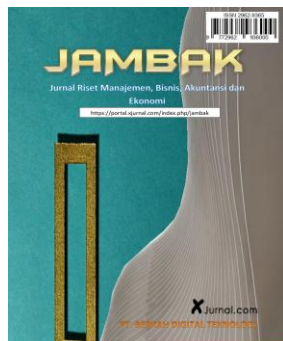
Kedua, penerapan platform digital yang lebih *user-friendly*, seperti aplikasi Samsat Online dan integrasi dengan sistem pembayaran digital lainnya, dapat membantu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya inovasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak, serta mengurangi kendala administratif yang seringkali menghambat proses pembayaran.

Ketiga, perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap tarif dan struktur pajak, guna memastikan bahwa sistem perhitungan yang ada tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dapat memperkuat daya tarik dan keadilan dalam sistem perpajakan daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perhitungan pajak sudah sesuai dengan regulasi yang ada, masih terdapat beberapa tantangan dalam hal edukasi masyarakat dan pemahaman perhitungan pajak yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan mencapai target yang lebih optimal di masa depan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diterapkan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat beberapa tantangan terkait edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai besaran pajak yang harus



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

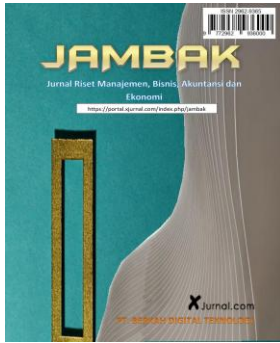
Vol. 4, No. 1, Jun 2025



dibayar. Meskipun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan efektivitas yang sangat baik, permasalahan dalam hal kurangnya informasi mengenai cara perhitungan pajak menyebabkan ketidaktahuan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran pajak. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara perhitungan pajak kendaraan, serta memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem e-Samsat agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di masa depan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, I. F. U. dan T. E. (2022). *Pepajakan Informasi Umum, Kasus Dan Formulir*. CV. Grren Publisher Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023*. In *Badan Pusat Statistik (hal. 1)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Susunan Dalam Satu Naskah SDSN Undang-Undang Perpajakan*. DJP.
- Direktorat P2Humas DJP. (2021). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*.
- Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Gita Dwichayani Salmon. Inggriani Elim. 2015. *Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano*. Jurnal EMBA.
- Haeruddin, A. S. dan. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan*. LPP-Mitra Edukasi.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/264-Bapenda. 2018. tentang *Standar Operasional (SOP) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat dan Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah*.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/336-Bapenda/2020. tentang *Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terb)*. Penerbit Andi.
- Melinda Tungka. Harijanto Sabijono. 2015. *Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA.



JAMBAC

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v4i1.184>

Vol. 4, No. 1, Jun 2025



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nusyadana, Haeruddin Saleh, Firman Menne. 2021. *Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. Gowa. Penerbit Pusaka Almaida.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang *Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2022). *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelapora*. In Menteri Keuangan Republik Indonesia. *JDIH Kementerian Keuangan*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/86cff9f9-0b45-43b0-432c-08da16d18c91>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*.
- Rostina. 2018. *Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Makasar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Syarifudin, A. (2018). *Perpajakan* (Mispiyanti (ed.)). STIE Putra Bangsa.
- Tri Aulia, Muhammad Salman, N. K. L. (2023). *Kecenderungan Penelitian Minat Zakat Di Jurnal Google Scholar Tahun 2022 Tri Aulia Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 1(1), 178–189*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.